



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Karasikan, 15 September 1995,
NIK 6306010107950064, umur 28 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat
tinggal di Jl. Kalupi RT. 002 RW. 001 Desa Karasikan
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan, xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 19 Agustus 1976,
umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN, Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa PEMOHON dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan
Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Kdg tanggal 04 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 11 Halaman. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 10 Desember 2014 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 337/10/XII/2014 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sampai dengan pisah bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Baluti Kecamatan Kandangan selama kurang lebih 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan pertengahan Desember 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perjudohan kedua belah pihak keluarga, sedangkan Pemohon dan Termohon tidak saling kenal sehingga tidak mengetahui sifat dan kepribadian masing-masing serta perbedaan usia yang jauh antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Februari 2015 disebabkan hal tersebut di atas. Kemudian Pemohon pergi dari rumah Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi melalui tulisan surat Pemohon terhadap Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai dengan sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan

Halaman. 2 dari 11 Halaman. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kdg



dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PEMOHON telah datang menghadap di persidangan. Adapun TERMOHON tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERMOHON tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati PEMOHON agar berfikir untuk tidak bercerai dengan TERMOHON, tetapi PEMOHON tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan TERMOHON;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena TERMOHON tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan PEMOHON yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa PEMOHON untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 337/10/XII/2014 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1.** Saksi tersebut mengaku sebagai paman PEMOHON dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah pada lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak lama setelah pernikahan, antara PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan sifat PEMOHON dan TERMOHON yang saling tidak mempedulikan sebab pernikahan mereka karena perjodohan oleh orang tua keduanya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak PEMOHON dan TERMOHON;

2. **SAKSI 2.** Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung PEMOHON dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 11 Halaman. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON menikah pada lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga, PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan, antara PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan sifat PEMOHON dan TERMOHON yang saling tidak mempedulikan sebab pernikahan mereka karena perjudohan oleh orang tua keduanya;
- Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak PEMOHON dan TERMOHON;

Bahwa PEMOHON telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata TERMOHON tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman. 5 dari 11 Halaman. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kdg



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERMOHON tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa TERMOHON yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan PEMOHON tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan PEMOHON adalah bahwa sejak bulan Desember 2014 antara PEMOHON dan TERMOHON mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perjudohan kedua belah pihak keluarga, sedangkan Pemohon dan Termohon tidak saling kenal sehingga tidak mengetahui sifat dan kepribadian masing-masing. Puncaknya pada bulan Pebruari 2015, PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON dan sejak itu antara PEMOHON dan TERMOHON pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya hingga pemohon cerai ini diajukan. Berbagai upaya tetap tidak berhasil merukunkan kembali PEMOHON dan TERMOHON;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun TERMOHON dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan PEMOHON, karena TERMOHON tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka PEMOHON tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, PEMOHON berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa PEMOHON untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman. 6 dari 11 Halaman. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dalam kesaksiannya yang saling bersesuaian, diperoleh fakta jika beberapa bulan setelah pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan TERMOHON sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan PEMOHON. Puncaknya antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya hingga sekarang tanpa ada upaya untuk rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, berbagai upaya damai tetap tidak dapat merukunkan kembali PEMOHON dan TERMOHON;
4. Bahwa PEMOHON telah menyatakan ketetapan hatinya untuk menceraikan TERMOHON;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya terus menerus yang ditandai dengan telah pisahnya PEMOHON dan TERMOHON selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya hingga permohonan ini diajukan tanpa ada keinginan dan upaya untuk kembali rukun. Bahkan PEMOHON telah berketetapan hati untuk menceraikan TERMOHON, demikian pula dengan TERMOHON yang telah membina rumah tangga dengan lelaki lain. Hal yang demikian tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 344 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi PEMOHON maupun TERMOHON, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena

Halaman. 8 dari 11 Halaman. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق او للضرور منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيمًا و بلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 344 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 3491 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan PEMOHON untuk bercerai dengan TERMOHON telah memiliki cukup alasan, maka permohonan PEMOHON patut dikabulkan dengan memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan PEMOHON dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan TERMOHON yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan PEMOHON secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/033/20133 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PEMOHON tanpa hadirnya TERMOHON;



Hakim,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 11 dari 11 Halaman. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kdg